



PUTUSAN
NOMOR 446 /2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **YOGA HANTORO**, beralamat di Jalan Sederhana II No. 12 RT. 001/06 Cijantung, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Semula **Tergugat I** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** ;

2. **Tn. TITO ROESBANDI**, beralamat di Jl. Cimanggu Tengah Blok S1 No. 8, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Jawa Barat. Semula **Tergugat II** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini TERGUGAT I DAN TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dan Pembanding II tersebut memberikan kuasa kepada **Budijanto SH.,** Advokat & Konsultan Hukum , beralamat di Jalan Setiabudhi nomor 92, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Juli 2019 dengan Register nomor 462/SK/HK/2019/PN Bgr. ;

LAWAN :

DRS. H. BUDHYHARDJO, beralamat di Taman Cimanggu Tengah U.II/2, RT. 002/09, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Jawa Barat ; Semula **PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan, SH, Puguh Tri Widyantoko SH., Barnas Suherman, SH, Para Advokat dari Kantor Hukum

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN, SH & REKAN beralamat di Jakarta, di Jalan Sumur Batu Raya No. 8, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Januari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal :11 September 2019, Nomor 446/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor , tanggal 10 Juli 2019, dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bgr , antara para pihak tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat dari Penggugat selaku Terbanding tertanggal 15 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 17 Januari 2019, sebagaimana register perkara perdata gugatan nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bgr , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I bermula dari hubungan bisnis dan pekerjaan; dan dengan Tergugat II adalah teman dekat dan kenal baik dalam kehidupan kesehariannya;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II suatu ketika datang kepada Penggugat dan menceritakan maksudnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II membutuhkan pinjaman dana untuk keperluan pekerjaan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan janji akan melunasi/menyelesaikan pembayaran atas hutang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan jaminan berupa sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 321 tahun 1984 atas nama Sukindro diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Balikpapan;
3. Bahwa atas permohonan pinjaman tersebut, pada tanggal 19 Juli 2013 oleh Penggugat diberikan pinjaman berupa dana tunai sebesar Rp. 450.000.000,-

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh juta rupiah) disertai Surat Pernyataan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I yang intinya mengakui adanya hutang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilekati jaminan berupa sebidang tanah bersertifikat Nomor 321/1084 atas nama Sukindro dengan janji akan melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 19 Juli 2013 dan dengan ketentuan apabila Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasinya maka jaminan sebidang tanah tersebut dapat dijual kepada pihak lain. Surat Pernyataan Hutang tersebut kemudian dilegalisasi oleh Notaris Rinawati Mahmudah, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan Nomor: 37/L/RWM/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013;

4. Bahwa pada waktu yang telah ditentukan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menepati janjinya untuk mengembalikan uang tersebut, dan bahkan kemudian setelah dilakukan penagihan berkali-kali terhadap Tergugat I dan Tergugat II, oleh Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat 2 (dua) lembar cek di Bank Mandiri Cabang Sholeh Iskandar, Bogor dengan rincian sebagai berikut:
 - Cek No. FJ 954661 tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Cek No. FJ 954663 tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp. 208.050.000,- (dua ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa seluruh cek yang diterbitkan oleh Tergugat II, sebagaimana di atas ternyata merupakan cek kosong yang tidak ada dananya dan atas hal tersebut pihak Bank Mandiri telah memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) hari itu juga, pada tanggal 24 Januari 2014;
6. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat senantiasa menanyakan dan mendesak kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melunasi hutangnya tersebut mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dengan menerbitkan dua cek kosong adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana bagi si penerbitnya. Dan setelah dalam waktu yang lama akhirnya Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2015 membuat surat pernyataan berupa kesediaan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan cara:
 - Janji melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan terhitung 15 hari setelah surat pernyataan ini dibuat;

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Janji akan membayar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya penggantian kerugian akibat pengembalian pinjaman yang akan dibayar setelah penjualan jaminan tanah yang ada di tangan Penggugat;
- 7. Bahwa ternyata setelah Tergugat I dan Tergugat II membuat pernyataan tersebut tidak juga dilaksanakan. Tergugat I dan Tergugat II tetap mengobral janji janjinya dan tidak pernah sama sekali melaksanakan kewajibannya, dan hingga kini Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindari Penggugat bilamana ditanyakan hal tersebut;
- 8. Bahwa segala rangkaian tindakan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah sangat mengecewakan Penggugat, sedangkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah berkeinginan untuk memiliki tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan hutangnya tersebut maka untuk selanjutnya Penggugat bermaksud menyelesaikan perkara ini untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bogor setelah sebelumnya Penggugat melayangkan surat somasi kepada Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2018 dan kepada Tergugat II pada tanggal 10 Januari 2019 guna mendapatkan keadilan bagi Penggugat;
- 9. Bahwa segala tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan di atas, telah sangat mengecewakan dan mengusik rasa keadilan bagi Penggugat serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, karena jumlah uang yang telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat berarti kerana merupakan modal usaha bagi Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II telah secara melawan hukum telah mengeluarkan 2 (dua) lembar cek kosong yang tidak ada dananya sama sekali;
- 10. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, telah nyata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata :
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
Dan demikian halnya dengan doktrin bahwa suatu perbuatan melawan hukum , jika memenuhi salah satu unsur, sebagai berikut:
 - a. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;

446/PDT/2019/PT.BDG.

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor



- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian suatu sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
11. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat bersama serta pernyataan-pernyataan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kronologis di atas, namun Tergugat I dan Tergugat II telah mengabaikan semua permintaan Penggugat bahkan Tergugat II malah menerbitkan 2 (dua) lembar cek kosong yang sudah sepatutnya baik Tergugat I maupun Tergugat II dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat dan bersifat melawan hukum;
12. Bahwa secara hukum dan berdasarkan kepatutan umum, seseorang yang berhutang kepada orang lain wajib untuk membayar dan melunasi hutangnya kepada si pemberi hutang, sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat jelas telah terbukti melanggar asas kepatutan umum, asas ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki Tergugat I dan Tergugat II dalam pergaulan sesama warga masyarakat dan atau terhadap harta benda milik orang lain dalam hal ini Penggugat;
13. Bahwa dengan demikian terbukti segala tindakan Tergugat I tersebut telah jelas-jelas memperdayakan dan merugikan Penggugat, maka sepatutnya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Penggugat;
14. Bahwa antara Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut kepada Penggugat memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang diderita Penggugat baik secara materil maupun immateril, sehingga menyebabkan Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya-biaya untuk mengurus persoalan ini, baik uang yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun biaya-biaya lainnya yang meliputi sebagai berikut:
- a. Kerugian materil;
 - Uang yang diterima oleh Tergugat I berupa hutang pokok sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang sebagai biaya penggantian kerugian akibat terlalu lamanya pengembalian pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima



puluh juta rupiah). Sesuai dengan surat pernyataan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2015;

- Biaya Pembayaran jasa Kantor Konsultan Hukum & Advokat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sehingga Total Kerugian Materil Penggugat adalah sebagai berikut:

= Rp. 450.000.000,- + Rp. 350.000.000,- + Rp. 200.000.000,- Yaitu sejumlah = **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

b. Kerugian Immateril;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah menyebabkan kerugian immateril bagi Penggugat yaitu terhambatnya perputaran uang, dan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya bisa didapat Penggugat apabila uang tersebut diinvestasikan dalam usaha dan perdagangan selama ini. Belum lagi dihitung sejak tidak dilakukannya pembayaran hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai janjinya, telah menyebabkan Penggugat merasa dalam tekanan psikis yang cukup dalam;
- Bahwa atas kerugian immateril tersebut Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Total kerugian Immateril yang diderita Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

15. Bahwa karena Penggugat khawatir terhadap itikad baik Tergugat I dan Tergugat II maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) masing-masing : 1. Tanah dan bangunan yang terletak beralamat di Jalan Sederhana II No. 12 RT. 001/06 – Cijantung, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur; 2. Tanah serta bangunan di Jl. Cimanggu Tengah Blok S1 No. 8, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Jawa Barat;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata serta memperhatikan sikap dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kekhawatiran adanya itikad tidak baik dari para Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan/melaksanakan putusan ini secara sukarela atau setidaknya-tidaknya akan melakukan segala akal licik untuk menghindari ataupun akan mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan ini, maka kami mohon juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. PERMOHONAN SITA JAMINAN;

17. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mengalihkan aset-asetnya dan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia bila di kemudian hari dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) 1. atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sederhana II No. 12 RT. 001/06 – Cijantung, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur; 2. Tanah serta bangunan di Jl. Cimanggu Tengah Blok S1 No. 8, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Jawa Barat;

III. PERMOHONAN SERTA MERTA

18. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang kuat serta otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, mohon agar putusan dalam Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

A. PRIMER :

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Meletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan : 1. atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sederhana II No. 12 RT. 001/06 – Cijantung, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur; 2. Tanah serta bangunan di Jl. Cimanggu Tengah Blok S1 No. 8, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on rechmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan di Jalan Sederhana II No. 12 RT. 001/06 – Cijantung, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan tanah serta bangunan di Jalan Cimanggu Tengah Blok S1

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Jawa Barat;

4. Menyatakan sah dan berharganya semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
5. Menyatakan sah secara hukum dan berlaku mengikat atas perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Hutang tertanggal 18 Juli 2013 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rinawati Mahmudah, SH, Notaris di Kotamadya Tangerang Selatan dengan Nomor : 37/L/RWM/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013;
 - b. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan tergugat II tertanggal 9 Desember 2015 dengan saksi-saksi;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 321/1984 atas nama Sukindro;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil oleh Pengadilan (*ex aequo et bono*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Immateril kepada Penggugat berupa ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil oleh Pengadilan (*ex aequo et bono*);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit vooerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

B. SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca surat Jawaban Tergugat I , selaku Pembanding tertanggal 6 Mei 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

Juni 2013;

Pada awalnya saya bersama pak Tito akan mengerjakan proyek pembangunan jalan tol bersama pt elkarindo. Dalam persyaratan sebagai pelaksana pekerjaan adalah diminta jaminan dukungan deposito;

446/PDT/2019/PT.BDG.

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pak Tito mengenalkan kami dengan pak Budi, beliau adalah pengusaha dan seorang DKM di tempat pak Tito tinggal;

Saya dan Pak Tito bertemu dgn pak Budi, Beliau bilang akan mengenalkan dengan Kolega beliau Pak Broni Adil Lubis, sebagai orang yang bisa memberikan dukungan deposito yang kami perlukan;

8 Juli 2013;

Saya dipertemukan dengan pak Broni di hotel Kartika Candra. Pak Broni menyanggupi akan menyediakan dokumen yg dimaksud;

12 Juli Pak Tito memberitahukan bahwa pak Budi meminta biaya atas dokumen yg kami perlukan tsb sebesar Rp. 400.000.000,- yang katanya diminta oleh pak Broni sebagai biaya. Saat itu sy dan pak Tito tidak memiliki dana sebesar itu;

Akhirnya kami mencoba untuk negosiasi dengan pak Budi, untuk meminjam dana dari beliau atas biaya tersebut. Pak Budi meminta jaminan dan sebagai jaminannya adalah sertifikat tanah alm bapak saya;

18 Juli 2013;

Perjanjian hutang dibuat, saya menandatangani surat hutang dan menyerahkan sertifikat tanah no 321/1084 an soekendro. Pada saat surat perjanjian hutang dibuat pak Budi minta menambah biaya menjadi Rp. 450.000.000,- rupiah. Katanya sebagai Fee untuk pak Budi;

Saya kira setelah tandatangan surat hutang tsb akan ada penyerahan dana kepada saya, tetapi pada hari itu tidak ada penyerahan uang yang dimaksud dari pak Budi;

19 Juli 2013;

Pagi hari, saya diminta datang ke rumah pak Budi bersama pak Tito, katanya untuk penyerahan uang pinjaman. Tetapi ternyata saya dan pak Tito tidak diberikan uang dan hanya diminta membuat kuitansi tanda terima telah menerima uang, dengan alasan uang tersebut akan diberikan pak Budi sendiri kepada pak Broni, mengingat pak Budi dan pak Broni adalah rekan dan teman baik;

Saya percaya dan mengikuti saja tanpa rasa curiga sedikitpun mengingat beliau adalah ketua DKM Darrul Jannah, tetangga pak Tito, dan orang yg cukup terpandang di kompleks perumahan tsb;

Satu hari setelah itu saya diberi kuitansi tandaterima uang yg ditandatangani oleh pak Budi dan Pak Broni sebesar Rp. 400 juta pada tanggal

20 Juli 2013;

Pak Tito membuat surat permohonan jaminan deposito kepada pak Budi dan Pak Broni;

20 Juli 2013;

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan dukungan dr pak Broni dan Pak Budi di buat dan ditandatangani;

Selang dua hari kami, saya dan pak Tito menagih surat dukungan deposito yg dijanjikan;

Kurang lebih satu minggu akhirnya pak Budi memberikan selemba dokumen surat keterangan bank, bukan Jaminan deposito yang dimaksud. Itupun surat keterangan yang habis masa berlakunya, yaitu tanggal 19 maret 201 - 9 April 2012;

Surat Dukungan Deposito yang dijanjikan tidak pernah ada sampai hari ini;

Pekerjaan kami gagal berjalan;

Kira-kira dua bulan setela itu pak Budi mulai menagih kepada pakTito dan saya soal pengembalian uang beliau. Saya dan pak Tito awalnya merasa kami juga dirugikan karena pak Budi tidak bisa menepati janji untuk mengeuarkan dukungan deposito, sehingga pekerjaan yang kami kerjakan menjadi batal;

Pak Budi tidak mau mengerti, dan mengatakan itu bukan urusannya melainkan urusann pak Broni;

Beberapa kali pak Budi datang baik kerumah pak Tito dan rumah saya untuk meminta pelunasan, beliau selalu datang dengan anak dan istri beliau beramai-ramai, sehingga membuat penekanan secara psikologis baik kepada pak Tito maupun kepada saya;

Sehingga kami berusaha untuk mencari jalan keluarnya;

18 Januari 2015;

Saya dan pak Tito menemui konsultan hukum di Bandung untuk membicarakan masalah kami;

Sebelumnya Pak Budi kerap datang baik kerumah saya dan Kerumah Pak Tito;

Atas saran dari konsultan hukum di Bandung, setelah pulang dari Bandung, saya mampir untuk mencoba ketemu dengan pak Broni di rumah anak beliau di Cikarang, dan saya bertemu dengan beliau;

Saya tanyakan perihal uang Rp. 400 juta yang pernah diserahkan pak Budi. Maksud awal saya ingin meminta bantuan pak Broni keringanan dalam mencicil. Tetapi jawaban pak Broni adalah dia tidak pernah menerima uang sebesar Rp 400 juta dari pak Budi. Sejak itu saya baru tahu kalau pak Budi tidak pernah memberikan uang kepada pak Broni;

Beberapa waktu kemudian pak Budi datang bersama keluarganya kerumah saya. Tidak sempat masuk rumah saya langsung jelaskan bahwa saya telah bertemu pak Broni dan memberitahukan bahwa pak Broni tidak pernah menerima uang dari pak Budi;

Reaksi pak Budi kaget dan langsung balik badan pulang;

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019;

Tidak pernah ada kedatangan lagi dari pak Budi hingga akhirnya saya menerima surat panggilan sidang ini;

1. Bahwa disebutkan saya berhutang, pada kenyataannya saya tidak pernah;
2. Bahwasannya pak Broni juga tidak pernah menerima uang tersebut;
3. Sesuai dengan bukti yang ada, saya membuat kutansi tandaterima uang sebesar Rp. 450.000.000,- rupiah;

Tetapi daya telah memberikan uang tersebut kpd pak Budi sebesar Rp. 400.000.000,- dgn bukti kutansi;

Untuk itu kami mohon kami adalah pihak yang mengalami kerugian, karena dengan tidak adanya dukungan deposito yang dijanjikan proyek yang akan kami kerjakan menjadi terlewatkan;

Dan Bahwa sebenarnya masalah pinjam meminjam uang ini hanya akal-akalan pak Budi semata, saya meminta Majelis Hakim bisa membebaskan dari segala gugatan dan mengembalikan sertifikat tanah nomor 321/1084 atas nama :Soekendro almarhum ayah saya;;

Membaca surat Jawaban Tergugat II , selaku Pembanding II tertanggal 13 Mei 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat II secara tegas dan bulat "menolak" seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang akan diakui di persidangan nanti;
2. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2019, Tergugat II telah "in sage" di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, diketahui didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2018, yang dijadikan "dasar" Penggugat pada tanggal 17 Januari 2019 untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ternyata sangat jelas sekali tidak menyebutkan dan/ atau menguraikan secara terperinci siapa-siapa yang menjadi "pihak/partij". Hal ini bertentangan dengan pasal 123 HIR;
3. Bahwa yang menjadi dasar didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2018, para Advokat dan Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum ADNAN,SH. & REKAN, antara lain yaitu: Adnan, SH, Bamas Suherman, SH. dan Puguh Tri Widvantoko, SH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DRS. H. BUDHYHARDIO (sebagai Penggugat!, bertempat tinggal di Taman Cimangu Tengah U.II/2. RT/RW.002/09, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Jawa Barat, "tidak menyebutkan secara pasti dan/ atau tidak menguraikan secara terperinci siapa-siapa yang menjadi pihak-pihak (Tergugat-Tergugat)";

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal tersebut diatas, sesuai dengan yurispredunsi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1158 K/Sip/1973, tertanggal 13 Januari 1975, yang pada pokoknya menyatakan, "Penggugat tidak menyebutkan hal-hal yang menjadi perselisihan, dan Juga tidak menyebutkan pihak-pihak yang digugat (Tergugat-tergugat), hanya menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang dimaksudkan dalam pasal 123 H.I.R,";
5. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2018, yang telah dijadikan "dasar" DRS. H. BUDHYHARDJO (Penggugat) pada tanggal 17 Januari 2019 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, jelas sekali tidak menyebutkan dan/atau menguraikan secara terperinci siapa-siapa yang menjadi pihak / partij, karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak sah secara hukum, atau setidaknya surat kuasa khusus pada tanggal 14 Desember 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk 5trmengajukan pugatan perdata di Pengadilan Negeri Bogor kepada: IR. T1TO ROESBANDI, M.S.c. (sebagai Tergugat II);
Maka gugatan DRS. H. BUDHYHARDJO (sebagai Penggugat) yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2018 adalah "tidak sah secara hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";
6. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 2, halaman 1, pada pokoknya mendalilkan, Tergugat I dan Tergugat II membutuhkan jaminan dan untuk keperluan pekerjaan sebesar Rp. 450.000,000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan ianii akan melunasi / menyelesaikan pembayaran hutang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No, 321, Tahun 1984, atas nama Sukindro, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Balikpapan, adalah keliru dan salah, karena tidak menarik Sukindro sebagai pihak / partij dalam gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak ("*plurium litis consortium*"). Sehingga gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hokum;
7. Hal tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 262 K/Sip/1975, tertanggal 10 Pebruari 1976, pada pokoknya menyatakan, "Untuk suatu penjanjian hutang piutang, dimana dijaminakan sesuatu barang bila pihak debitur tidak melunasi hutangnya, barang yang dijaminakan tersebut tidak dapat begitu saja bombah status hak miliknya menjadi hak milik kreditur (orang yang menerima jaminan), tetapi untuk pembahan status

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tersebut dibutuhkan adanya perbuatan hukum lain, karena permohonan untuk penyerahan barang jaminan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan (Sertifikat Hak Milik No. 321 /1984, atas nama Sukindro harus ditolak, sebagaimana yang, tertuang dalam petitum angka 6. halaman 7;

Dan juga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 184 K/AG/19%, tertanggal 27 Mei 1998, pada pokoknya menyatakan, Penggugat kurang pihak, ("*plurium Utis consortium*"), karna tidak menarik atas nama pemilik sertipikat yang dijadikan jaminan hutang piutang, tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

8. Bahwa selain itu, ternyata gugatan Penggugat kekurangan pihak ("*plurium litis consortium*"), karena tidak menarik Kantor Pertanahan Balikpapan sebagai pihak/partij dalam gugatannya, sementara dalil dalam posita gugatan Penggugat (sebagai mana posita angka 2, halaman 1) pada pokoknya mendalilkan, "Sertipikat Hak Milik No. 321, Tahun 1984, atas nama Sukindro. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Balikpapan.";

Urgensinya menarik Kantor Pertanahan Balikpapan dalam sebagai pihak / partij dalam gugatan Penggugat untuk menjelaskan legalitas dan/atau keabsahan perolehan hak terhadap tanah berikut bangunan (sebagaimana tertuang Sertipikat Hak Milik No. 321/1984) termaksud, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

Hal tersebut diatas, juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan, "hubungan hutang piutang gang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan menjamin surat tanah (letter C) orang lain, maka gugatan juga ditujukan kepada pemilik surat tanah.(letter C), sebagai pihak-pihaknya". Maka gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

9. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 2 halaman 1, yang pada pokoknya mendalilkan, pada tanggal 19 Tuli 2013 oleh Penggugat diberikan pinjaman berupa dana tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) disertai Surat Pernyataan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 intinya adanya hutang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilekati jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat No. 321 / 1984, atas nama Sukindro, dengan janji akan melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan... dst. ternyata tidak jelas dan kabur ("*obscur libel*"), karena tidak menjelaskan dan/atau menguraikan secara terperinci batas-batas dan luas tanah bersertipikat No. 321/1984 (atas nama Sukindro);

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

10. Bahwa selain dari pada itu gugatan Penggugat juga kekurangan pihak ("*plurium litis consortium*"), karena tidak menarik Notaris Rinawati Mahmudah, SH. sebagai "pihak/partij" dalam gugatannya (sebagaimana posita angka 2 halaman 2) pada pokoknya mendalilkan, "Surat Pernyataan Hutang tersebut kemudian dilegalisasi Rinawati Mahmudah, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan Nomor 37AJRWA11/2013. Tertanggal 19 Juli 2013.";

Urgensinya menarik Notaris Rinawati Mahmudah. SH. untuk menjelaskan lebih lanjut legalitas dan/atau keabsahannya adanya surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2013. Maka gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

11. Bahwa gugatan Penggugat jelas sekali ternyata kekurangan pihak ("*plurium litis consortium*"), karena tidak menarik Bank Mandiri Cabang Sholeh Iskandar, Bogor sebagai "pihak/partij" dalam gugatannya, karena dalam posita gugatan Penggugat (sebagaimana posita angka 4-5, halaman 2) mendalilkan, "Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat 2 (dua) lembar cek di Bank Mandiri Cabang Sholeh Iskandar. Bogor, dan ternyata merupakan cek kosong yang tidak ada dananya, dan atas hal tersebut pihak Bank Mandiri telah memberikan Surat keterangan Penolakan (SKP) pada tanggal 24 Januari 2014.";

Urgensinya menarik Bank Mandiri Cabang Sholeh Iskandar, Bogor untuk menjelaskan keabsahan dan/atau kepemilikan terhadap 2 (dua) lembar cek termaksud, maka gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

12. Bahwa setelah diteliti secara cermat lebih lanjut, ternyata gugatan Penggugat jelas sekali tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan/atau bertentangan (kontradiktif dalam posita gugatan Penggugat (angka 6 halaman 2) yang mendalilkan, "janji akan membayar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



puluh juta rupiah) sebagai biaya pengganti kerugian akibat pengembalian pinjaman yang akan dibayar setelah penjualan jaminan tanah yang ada di tangan Penggugat", yang pada kenyataannya merupakan janji, dan bukan merupakan hutang piutang dan/ atau pinjaman uang, dengan asumsi, apabila hubungan bisnis kerja sama dengan PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA berjalan lancar, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari Tergugat I, dan dalam hal ini Tergugat I mengganti kerugian pinjaman yang akan dibayar setelah penjualan jaminan tanah (Sertipikat Hak Milik No. 321 / 1984 atas nama Sukindro), yang ada di tangan Penggugat;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat (sebagaimana posita angka 1, halaman 1) pada pokoknya mendalilkan, "hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I bermula dari hubungan bisnis dan pekerjaan, dan dengan Tergugat II adalah teman dekat dan kenal baik dalam kehidupan kesehariannya", ternyata kekurangan pihak ("*plurium litis consortium*"), karena tidak menarik tidak menarik RAYA BRONI LUBIS dan/atau PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA;

Urgensinya menarik RAYA BRONILUBIS dan/atau PT. ELKARINDO BANGUN SEIAHTERA NUSANTARA dalam sebagai pihak/ partij dalam gugatan Penggugat untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya terjadi dan/atau legalitas terhadap Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2013, dan/ atau Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2015, dan/ atau adanya kwitansi pembayaran administrasi cost SCB unuk backup keuangan proyek yang ditandatangani oleh Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS. adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013. Oleh karena didalam gugatan Penggugat tidak menarik RAYA BRONI LUBIS dan PT.ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA sebagai pihak/ partij, maka gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

14. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat diajukan *error in persona* karena telah menarik Tergugat II dalam gugatan *a quo*, padahal substansi gugatan *a quo* berkenaan dengan adanya Surat Pernyataan Hutang tertanggal 19 Juli 2013 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan secara langsung dengan Tergugat II. maka pengajuan gugatan Penggugat seperti ini, berakibat gugatan Penggugat menjadi "*error in persona*", sehingga gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, mohon seluruh eksepsi Tergugat II dapat diterima, dan selanjutnya menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat II secara tegas dan bulat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang akan diakui di persidangan nanti;
2. Bahwa mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dapat pula dianggap sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara ini, demikian pula sebaliknya;

Bahwa kiranya perlu diketahui, pada kenyataannya gugatan Penggugat diajukan adalah *error in persona*, karena telah menarik Tergugat II dalam gugatan a quo, padahal substansi gugatan a quo berkenaan dengan adanya Surat Pernyataan Hutang tertanggal 19 Juli 2013 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan secara langsung dengan Tergugat II, dengan demikian Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak/ partij dalam gugatannya, dan tidak adanya keharusan untuk bertanggungjawab terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, karena hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I (sebagaimana surat pernyataan hutang, tertanggal 19 Juli 2013);

Oleh karena dalam pengajuan gugatan Penggugat menjadi *error in persona*, maka Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak / partij dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

3. Bahwa sebelum Tergugat II menguraikan seluruh jawaban terhadap dalil-dalil dari gugatan Penggugat (sebagaimana dalil posita, angka 1. halaman 11. perlu diketahui dan ditegaskan kembali, selain hubungan bisnis selain antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, juga melibatkan pihak lainnya, antara lain yaitu : RAYA BRONILUBIS. dan PT. ELKARINPO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA;

Urgensinya menarik RAYA BRONI LUBIS dan/atau PT. ELKARINPO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA dalam sebagai pihak/partij dalam gugatan Penggugat untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya terjadi dan/atau legalitas terhadap Surat Pernyataan pada tanggal 09 Desember

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



2015, dan/atau adanya kwitansi pembayaran administrasi cost SCB untuk backup keuangan proyek yang ditanda tangani oleh Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS. adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013;

Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan juga dengan RAYA BRONI LUBIS dan/atau PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA, adalah hubungan bisnis dalam pembuatan jalan tol, sedangkan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 19 Juli 2013 berdiri sendiri, yang merupakan hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, dan yang tidak ada hubungan hukum dan/atau sangkut pautnya secara langsung dengan Tergugat II. sehingga gugatan Penggugat yang diajukan seperti ini, berakibat menjadi "*error in persona*". Maka gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

Sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan hutang, tertanggal 19 Juli 2013, hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah pinjam meminjam dana tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan berupa sebidang tanah bersertipikat No. 321, tahun 1984, atas nama Sukindro, antara Penggugat dengan Tergugat I; Dengan demikian Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I, dan juga Tergugat harus bertanggung jawab sehubungan dengan adanya surat pernyataan hutang, tertanggal 19 Juli 2013;

Mohon bandingkan dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 19 Juli 2013;

Hal tersebut diatas sudah sesuai dengan Yurisprudensi MARI. No. 917 K/Sip/1973, tertanggal 23 September 1975, pada pokoknya menyatakan "Jaminan adalah suatu hubungan hukum tersendiri terhadap pihak yang, diberikan jaminan";

4. Bahwa sebagaimana yang diakui secara tegas oleh Penggugat, dalam posita angka 3, pada halaman 2, pada pokoknya mendalilkan, pada tanggal 19 Juli 2013 oleh Penggugat diberikan pinjaman berupa dana tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I, dan menjaminkan berupa sebidang tanah bersertipikat No. 321, tahun 1984, atas nama Sukindro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya pengakuan dari Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat II tidak perlu untuk membuktikan, karena Penggugat mengakui sendiri, adanya hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah hutang piutang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah! dengan Tergugat I, dengan menjaminkan sebidang tanah bersertipikat No. 321, tahun 1984, atas nama Sukindro;

Hal tersebut diatas, juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Sip/1971, tertanggal 1 September 1971, pokoknya menyatakan, dengan adanya pengakuan Penggugat dalam gugatannya, adanya hutang piutang dengan Tergugat I, dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II, maka Tergugat II tidak perlu membuktikan gugatan a quo, sehingga terhadap jawaban dari Tergugat II dianggap sebagai bukti, karena dengan adanya pengakuan dari Penggugat sendiri, tidak ada hubungan secara langsung dengan Tergugat II. maka gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

5. Bahwa seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat adalah "tidak benar", karena Surat Pernyataan Hutang, yang dibuat pada tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II hanyalah merupakan proforma ("formalitas") belaka, yang dimaksudkan dari RAYA BRONI LUBIS dan Penggugat selaku Pemegang Deposito Bank Standard Chartered No. 31000026913 adalah untuk dijadikan penyertaan dukungan penggunaan dana ("backup") untuk kepentingan dari PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA;

Oleh karena Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS tidak adanya iktikad baik dan keseriusan adanya dukungan dana dalam memberikan dan/ atau menyerahkan suatu sertifikat Deposito Bank Standard Chartered Nomor : 31000026913 untuk kepentingan dari PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA, maka Tergugat II mengalami kerugian yang cukup besar, baik materiil dan immaterial;

6. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dari Surat Pernyataan Dukungan termaksud, yaitu: adanya keseriusan dari Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS untuk ikut serta penyertaan dan/atau menyerahkan Deposito Bank Standard Chartered Nomor : 31000026913 untuk kepentingan dari PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada pihak pemilik

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



kolateral, apabila Bank Penerbit sudah menerbitkan Bank confirmation letter atas nama PT.ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA dan verifikasi benar/valid oleh Pejabat yang berwenang;

Pemegang Deposito Bank Standard Chartered, yaitu: Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS, sudah mengizinkan kepada PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA untuk melakukan verifikasi atas Deposito Bank Standard Chartered termaksud, dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Tergugat II;

Pada kenyataan sertifikat Deposito Bank Standard Chartered Nomor: 31000026913 atas nama RAYA BRONI LUBIS hingga waktu yang telah ditentukan, tidak pernah memberikan yang ASLI terhadap Deposito Bank Standard Chartered Nomor : 31000026913 untuk diserahkan kepada PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA sebagai keseriusan dari Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS untuk ikut serta penyertaan dukungannya termaksud;

7. Bahwa oleh karena suatu sebab, maka PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA tidak melanjutkan usaha kerja sama dalam proyek pembangunan jalan tol termaksud, yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Tergugat II, sementara dari Penggugat tidak mau tahu keadaan yang terjadi, dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat II untuk membayar pinjaman hutang dari Tergugat I sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai mana yang tertuang dalam surat pernyataan hutang, tertanggal 19 Juli 2013;
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena surat pernyataan hutang, tertanggal 19 Juli 2013 dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I, dan tidak hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat II;
8. Bahwa kiranya perlu diketahui, selain hal tersebut diatas, Tergugat II sudah memberikan dan/atau menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS, untuk pembayaran administrasi cost SCB untuk backup keuangan proyek, ternyata Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS setiap ditanyak mengenai keabsahan sertifikat Deposito Bank Standard Chartered Nomor : 31000026913 yang ASLI selalu menghindar dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal;
Oleh karena Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS tidak adanya etika baik dan keseriusan adanya dukungan dana dalam memberikan dan/atau



menyerahkan suatu Sertipikat Deposito Bank Standard Chartered Nomor : 31000026913 untuk kepentingan dari PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA, maka Tergugat II mengalami kerugian yang cukup besar, baik materiil dan immaterial. akibat tindakan dan/atau perbuatan dari Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS;

9. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Tergugat II akan mengajukan upaya hukum lainnya, yaitu : membuat Laporan Pengaduan Pidana di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat kepada Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS, dalam hal ini tindakan dan/atau perbuatan yang sudah dilakukan oleh Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS tersebut diatas, dapat dikategorikan tindak pidana yaitu : patut "diduga" melakukan penipuan dan/atau penggelapan;
10. Bahwa kiranya perlu diketahui, sehubungan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2015, itu semua hanya merupakan proforma (formalitas) belaka, dan RAYA BRONI LUBIS juga mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk kepentingan penyertaan dukungan penggunaan dana kepada PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA, dengan memberikan Sertipikat Deposito Bank Standard Chartered No. 31000026913 termaksud;
11. Bahwa sebagaimana dalil posita pada angka 6, halaman 2, yang pada pokoknya yaitu, apa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerbitkan 2 (dua) cek kosong adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana bagi si penerbitnya, adalah keliru dan salah, karena sebelum Penggugat untuk mencairkan 2 (dua) cek termaksud kepada Bank Mandiri Cabang Sholeh Iskandar, Bogor, terlebih dahulu Tergugat II sudah memberitahukan terlebih dahulu dan/atau mengkonfirmasi kepada Penggugat, supaya tidak mencairkan 2 (dua) cek termaksud, mengingat 2 (dua) cek termaksud adalah merupakan bagian dari jaminan untuk sementara untuk dipegang oleh Penggugat sebagai kepercayaannya; Apabila Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS memberikan dan/atau menyerahkan asli sertipikat Deposito Bank Standard Chartered No. 31000026913 dukungan dana (back up) kepentingan PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA maka "secara otomatis" Tergugat II akan mendapatkan kucuran dana PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA untuk pelaksanaan pembuatan jalan tol, dan juga Penggugat



bisa menikmati dan/atau memanfaatkan adanya pencairan Cek No. FJ954661 sebagai jaminan termaksud;

Oleh karena Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS tidak memberikan dan/atau tidak menyerahkan "asli" suatu sertifikat Deposito Bank Standard Chartered No. 31000026913 kepada PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA, maka Tergugat II sudah memberitahukan dan/atau mengkonfirmasi kondisi kepada Penggugat, supaya tidak mencairkan cek termaksud, dan tidak salah gunakan dan/atau dimanfaatkan oleh Penggugat, maka Penggugat juga mengerti dan memahami dengan kondisi cek termaksud. Apabila ternyata terhadap Cek No. FJ954661 sudah dicair, itu semua taktik dan akal licik dari Penggugat, dan juga adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Penggugat;

12. Bahwa selanjutnya terhadap Cek No. FJ954663 sebesar Rp. 208.050.000,- (dua ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014, adalah hubungan hukum yang sebenarnya terjadi untuk Pembangunan Masjid yang berada di daerah Taman Cimangu, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Serreeal, Kotamadya Bogor, dan bukan merupakan hubungan hukum pinjam meminjam (hutang piutang), dan/atau tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat II, karena pembayarannya sudah direalisasikan semuanya oleh pihak Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM);
- pada saatnya nanti akan dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi;
13. Bahwa terhadap karena 2 (dua) cek termaksud sudah disalahgunakan Penggugat, maka Tergugat II akan membuat Laporan Pengaduan Pidana (LP) tersendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, mengingat tindakan dan/ atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, patut "diduga" melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, dan/atau pencemaran nama baik dari Tergugat II;
14. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada angka 10,11,12, (halaman 3) dan 13,14,15 (halaman 4) adalah keliru dan salah, yang pada kenyataannya dalam hal ini Penggugat yang telah mengada-ada dan/ atau rekayasa, karena tidak terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum, karena suda adanya iktikad baik dengan memberikan jaminan tanah (sesuai Sertipikat Hak Milik No. 321/1984), dan juga dalam hal Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, sehubungan dengan adanya surat pernyataan hutang tertanggal 19 Juli 2013, sehingga tuntutan mengenai ganti kerugian materil dan/atau immateril,

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



serta sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum, terhadap : tanah dan bangunan yang terletak di Cimanggu Tengah Blok S.I. No. 8, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor;

15. Bahwa begitu pula dengan adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana pada posita halaman 5 ("Dalam Provisi") terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Cimanggu Tengah Blok S.I. No. 8, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, haruslah ditolak karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum adanya hutang piutang sebesar Rp. 450.000.000,- secara langsung dengan Penggugat;

Hal tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi MARI. No. 476 K/Sip/1974 tertanggal 14 Nopember 1974, yang pada pokoknya menyatakan, "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Maka gugatan a quo harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa terhadap kerugian materil, (sebagaimana dalam posita angka 14, halaman 4) yang mendalilkan, "uang sebagai biaya pengganti kerugian akibat terlalu lamanya pengembalian pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan Tergugat I dan tergugat II pada tanggal 9 Desember 2015", harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum, mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 864 K/Sip/1973, tertanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan, untuk tuntutan ganti rugi, in casu uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan, maka gugatan a quo harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

17. Bahwa begitu pula dengan kerugian materil (sebagaimana posita angka 14, halaman 4) yang mendalilkan, "Biaya Pembayaran Jasa Kantor Konsultan hukm & Advokat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)". harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum, karena sesuai H.I.R. tidak mengharuskan adanya



penguasaan kepada advokat / Pengacara, maka tuntutan tentang upah pengacara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan demikian gugatan aquo haruslah ditolak, atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak mempunyai alasan hukum;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 983 K/Sip/1973. tertanggal 11 September 1975;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat (pada angka 16, halaman 51 adalah keliru dan salah, dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat II menghindari dan mengulur-ulur waktu dan tidak adanya etika baik yang menimbulkan kerugian Penggugat, maka terhadap uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan aquo harus ditolak, atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak mempunyai alasan hukum;
 19. Bahwa begitu pula dengan Permohonan Serta Merta, harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum, yang pada kenyataannya terhadap jaminan tanah berikut bangunan (sebagaimana dalam yang tertuang Sertipikat Hak Milik No. 321/1984, atas nama SUKINDRO), adalah "suatu hubungan hukum; tersendiri terhadap pihak yang diberikan jaminan", sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 917 K/Sip/1973, tertanggal 23 September 1975. maka gugatan a quo haruslah ditolak, atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak mempunyai alasan hukum;
 20. Bahwa dalil gugatan Penggugat (sebagaimana posita pada angka 18, halaman 51 dalam huruf A. Primer (Dalam Provisi), dan/atau sebagaimana yang tertuang dalam petitum pada angka 3, halaman 6) adalah sangat keliru dan salah, karena bukanlah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan : (1). Atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sederhana II No. 12. RT/RW. 001/06, Cijantung, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan (2). Tanah dan bangunan yang terletak di Cimanggu Tengah Blok S.I. No. 8, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor. Akan tetapi Putusan Provisi dalam perkara ini seharusnya hanya berupa "larangan dan penghukuman maupun tuntutan (jadi tidak mengenai sita jaminan)";
- Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI. No. 279 K/Pdt/1976, tertanggal 5 Juli 1977, pada pokoknya menyatakan, "Permohonan provisi seharusnya



bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak melakukan sita jamman (*conservatoir beslag*), karena tidak beralasan hukum".maka gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

21. Bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6, halaman 6, yang mendalilkan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah bangun Sertifikat Hak Milik No. 321/1984, atas nama Sukindro, harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum, mengingat untuk penjanjian hutang piutang, dengan menjaminkan sesuatu barang, apabila pihak debitur (pemilik barang) atau orang yang menerima jaminan tidak melunasi hutangnya, maka barang yang dijaminakan tersebut tidak dapat begitu saja berubah status hak miliknya menjadi hak pihak debitur (pemilik barang) atau orang yang menerima jaminan, tetapi untuk perubahan status pemilikan tersebut dibutuhkan adanya perbuatan hukum lain, (Akta Jual Beli), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 262 K/Sip/1975, tertanggal 10 Pebruari 1976, maka gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

22. Bahwa terlepas dari segala permasalahan tersebut diatas, apabia gugatan Penggugat dipelajari lebih lanjut dan ditelaah, maka posita tidak mendukung petitum, yang berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, dan kabur ("*obscuur libel*"), serta bertentangan (kontradiktif), maka gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI. No. 585 K/Pdt/2000, tertanggal 23 Mei 2001;

Mohon bandingkan dengan petitum angka 5, pada halaman 6, (Dalam Pokok Perkara), yaitu:

(5). Menyatakan sah secara hukum dan berlaku mmengikat atas peijanjan-perjanian sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Hutang tertanggal 18 Juli 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Rinawati Mahmudah, SH, Notaris diKotamadya Tangerang Selatan dengan No. 37/L/RWM/VII/2013, tertanggal 19 Juli 2013;

Sementara dalam posita gugatan Penggugat, mendalilkan pada tanggal 19 Juli 2013 Penggugat memberikan pinjaman berupa dana tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus juta rupiah, disertai dengan Surat Pernyataan Hutang yang ditanda tangani oleh Tergugat I, dengan menjaminkan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah bersertipikat "No. 321/1084" atas nama SUKINDRO. ("adanya kesalahan yang sangat fatal");

Oleh karena Penggugat pada tanggal 22 April 2019, tidak adanya perubahan dalam gugatannya, maka terhadap dalil tersebut diatas, sangat jelas sekali ternyata antara posita tidak mendukung petitum, yang berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, dan kabur ("*obscur libel*"), serta bertentangan (kontradiktif), maka gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan fakta hukum diatas, sudah sepatutnya seluruh dalil gugatan Penggugat "ditolak", karena tidak beralasan hukum;

DALAM REKONPENS I :

1. Bahwa dengan ini Tergugat II mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat, sehingga untuk selanjutnya penyebutan Tergugat II dalam konsensi (Tergugat II d.k) menjadi Penggugat dalam rekonsensi (Penggugat II d.rk), sedangkan untuk Penggugat dalam konsensi (Penggugat d.k) menjadi Tergugat I dalam rekonsensi (Tergugat I d.rk.). Dan Tergugat I dalam konsensi (Tergugat I d.k) menjadi Tergugat II dalam rekonsensi (Tergugat II d.rk.);

2. Bahwa mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian konsensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dapat pula dianggap sebagai dalil-dalil gugatan dalam rekonsensi ini, demikian pula sebaliknya;

Bahwa diketahui surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2018 yang telah dijadikan "dasar" DRS. H. BUDHYHARDJO (Tergugat d.rk./Penggugat d.k) pada tanggal 17 Januari 2019 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, sangat jelas sekali tidak menyebutkan dan/atau menguraikan secara terperinci siapa-siapa yang menjadi pihak/partij. harus dinyatakan tidak sah secara hukum, atau setidaknya tidaknya surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bogor kepada IR. TITO ROESBANDI, M.S.C. (Penggugat II d.rk./Tergugat II d.k);

Dengan demikian gugatan DRS. H. BUDHYHARDJO (Tergugat d.rk./Penggugat d.k) harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan pasal 123 HIR. dengan demikian surat kuasa khusus pada tanggal 14 Desember 2018 termaksud, menjadi "tidak sah secara hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

Hal tersebut diatas, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1158 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1975, pokoknya menyatakan, "Penggugat tidak menyebutkan hal-hal yang menjadi perselisihan,

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



dan juga tidak menyebutkan pihak-pihak yang digugat (Tergugat-tergugat) hanya menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang dimaksudkan pasal 123 H.I.R.";

3. Bahwa Surat Pernyataan Hutang, yang dibuat tanggal 19 Juli 2013 hanya merupakan profoma ("formalitas") belaka, yang dimaksudkan dari RAYA BRONI LUBIS, dan Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) selaku Pemegang Deposito Bank Standard Chartered No. 31000026913 untuk dijadikan penyertaan dukungan penggunaan dana, untuk kepentingan PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA, yang beralamat di Wisma GKBI. Lt-39, Jalan Sudirman No. 28, Jakarta, adalah sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak pemilik kolateral, apabila Bank Penerbit sudah menerbitkan Bank Confirmation Letter atas nama PT. Elkarindo Bangun Sejahtera Nusantara, dan verifikasi benar / valid oleh Pejabat yang berwenang;
4. Bahwa sementara surat pernyataan hutang, tertanggal 19 Juli 2013, dibuat dengan adanya rekayasa dan/atau akal licik dari Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k), supaya Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) mengakui mempunyai hutang uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k), karena surat pernyataan hutang tertanggal 19 Juli 2013, adalah berdiri sendiri, antara Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dengan Tergugat II d.rk. (Tergugat II d.k). dan tidak adanya hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k);
Oleh karenanya dalam hal ini Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) tidak harus bertanggung jawab kepada Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k), sehubungan dengan adanya hutang piutang dengan Tergugat II d.rk. (Tergugat II d.k);
5. Bahwa perlu ditegaskan kembali, urgensinya menarik RAYA BRONI LUBIS dan/atau PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA dalam sebagai pihak / partij dalam gugatan Penggugat d.k (Tergugat I d.rk.) untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya terjadi dan/atau legalitas terhadap Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2013, dan juga adanya bukti kwitansi pembayaran administrasi cost SCB untuk backup keuangan proyek yang ditandatangani oleh Penggugat d.k (Tergugat d.rk.), dan RAYA BRONI LUBIS, adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013;
Yang pada kenyataannya, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat d.k (Tergugat I d.rk.) dengan Tergugat I (Tergugat II d.rk.), dan Tergugat II d.k (Penggugat d.rk.) berkaitan hubungan hukumnya secara langsung dengan RAYA BRONI LUBIS dan juga dengan pihak PT. ELKARINDO BANGUN



SEJAHTERA NUSANTARA, yang pada kenyataannya dalam hal ini, terhadap Surat Pernyataan Hutang tertanggal 19 Juli 2013, yang berdiri sendiri, dalam suatu rangkaian peristiwa kejadian hubungan hukum bisnis yang sebenarnya terjadi dalam proyek pembuatan jalan tol;

Sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan Hutang, tertanggal 19 Juli 2013, pada kenyataan Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) secara pribadi tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k). dan tidak dapat disangkutpautkan dan/atau dikaitkan secara langsung dengan Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) untuk ikut memper- tanggungjawab pinjaman hutang dari Tergugat II d.rk. (Tergugat II d.k.). Sedangkan yang dimaksud dengan surat pernyataan hutang tanggal 09 Desember 2015 hanya dipergunakan untuk penyertaan dukungan penggunaan dana (back up) untuk kepentingan dari PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA;

6. Bahwa Penggugat d.rk (Tergugat II d.k) sudah memberikan dan/ atau menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dan RAYA BRONI LUBIS, pembayaran administrasi cost SCB. unuk back up keuangan proyek. Oleh karena Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) dan RAYA BRONI LUBIS tidak adanya itikad baik dan keseriusan adanya dukungan dana dalam memberikan dan/atau menyerahkan sertifikat Deposito Bank Standard Chartered No. 31000026913 untuk kepentingan dari PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA maka Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) mengalami kerugian yang cukup besar baik materiil dan immaterial, akibat tindakan dan/atau perbuatan dari Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k), dan RAYA BRONI LUBIS;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, justru sebaliknya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I d.rk., dan RAYA BRONI LUBIS, karena sesuai yang sudah diperjanjian ternyata tidak dapat memberikan dan/atau menyerahkan asli sertifikat Deposito Banj Standard Chartered nomoe 31000026913 kepada PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA;
8. Bahwa pada kenyataannya Penggugat d.rk.(Tergugat II d.k) tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena surat pernyataan hutang tanggal 09 Desember 2015 hanya merupakan proforma belaka, yang dipergunakan Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) untuk penyertaan dukungan penggunaan dana kepentingan PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) yang dengan tanpa alas hak yang sah telah mengaku-ngaku tanah milik Sukindro diklaim adalah miliknya, tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah yaitu : peralihan hak atas tanah dan bangunan (sesuai SHM No.321/1984) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat II d.rk. (Tergugat II d.k);
10. Bahwa karena Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum maka terhadap surat pernyataan hutang, tertanggal 19 Juli 2013 menjadi tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Bahwa terhadap kwitansi pembayaran administrasi cost SCB untuk "backup" keuangan proyek yang ditandatangani oleh Penggugat d.k (Tergugat d.rk) dan RAYA BRONI LUBIS adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013, maka dianggap sah secara hukum sebagai pembayaran dan/atau pengembalian uang (konvensi) dari Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) kepada Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k);
12. Bahwa berkenaan dengan adanya sertifikat deposito Bank Standard Chartered Nomor 31000026913 atas nama Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dan RAYA BRONI LUBIS ternyata tidak terdaftar pada Bank Standard Chartered, maka dalam hal ini Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, untuk itu Penggugat II d.rk. (Tergugat II d.k) akan membuat laporan Pengaduan Pidana di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat;
13. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) bersifat immaterial karena telah terganggu dan hilangnya rasa ketenangan dan kerugian yang besar akibat tindakan dan/atau perbuatan Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) dengan adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bogor, uang apabila dinilai dengan uang immateriil adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), atau sejumlah lain uang dianggap layak dan adil menurut Pengadilan;
14. Bahwa ternyata Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) telah melakukan "perbuatan melawan hukum" yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat d.rk (Tergugat II d.k) sebagaimana yang diuraikan diatas, maka beralasan hukum apabila Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat d.rk (Tergugat II d.k.) adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), atau sejumlah lain yang dianggap layak dan adil menurut Pengadilan;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat d.rk (Tergugat II d.k) tidak sia-sia (illisoir), dan menjamin Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) akan membayar

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diderita Penggugat d.rk (Tergugat II d.k) diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k), yang sekarang diketahui yaitu berupa :

Tanah dan bangunan uang terletak di Taman Cimangu Tengah U.II/2. RT/RW. 002/09, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sereal. Komadua Bogor, Jawa Barat, milik sah dari Tergugat d.rk. (Penggugat d.k);

16. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR. Beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrade*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dan dan Tergugat II d.rk. (Tergugat I d.k);

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dan Tergugat I d.rk. (Tergugat II d.k) tunduk dan patuh pada putusan ini, beralasan pula apabila Tergugat d.rk (Penggugat d.k) dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai "kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*)";

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dengan Tergugat II d.rk. (Tergugat II d.k) adalah hutang piutang, sebagaimana surat pernyataan hutang tertanggal 19 Juli 2013, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengeluarkan Penggugat d.rk (Tergugat II d.k) sebagai pihak/partij dalam gugatan yang diajukan oleh Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) Reg No, 10/Pdt.G/2019/PN.Bgr, tertanggal 17 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Bogor;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ::

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat II tersebut;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2018 yang menjadi dasar dari Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) untuk mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat d.rk (Tergugat II d.k) di Pengadilan Negeri Bogor, menjadi tidak sah secara hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang, tertanggal 09 Desember 2015, hanya merupakan proforma (formalitas) belaka, yang dibuat antara Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dengan Tergugat II d.rk. (Tergugat II d.k) dan Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) adalah tidak sah secara hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) tidak hubungan hukum hutang piutang yang terjadi antara Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dengan Tergugat II d.rk. (Tergugat II d.k), oleh karena dikeluarkan sebagai pihak/partij dalam gugatan yang diajukan oleh Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) Reg No, 10/Pdt.G/2019/ PN.Bgr, tertanggal 17 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Bogor;
6. Menyatakan Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) tidak harus bertanggung jawab sehubungan dengan adanya hutang piutang yang terjadi antara antara Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dengan Tergugat II d.rk. (Tergugat II d.k) sebagaimana surat pernyataan hutang, tertanggal 19 Juli 2013;
7. Menyatakan Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) yang dengan tanpa alas hak yang sah, telah mengaku-ngaku tanah objek sengketa (diklaim) adalah miliknya, tanpa ada bukti kepemilikan yaitu : peralihan hak atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 321 tahun 1984, adalah "merupakan perbuatan melawan hukum";
8. Menyatakan kwitansi pembayaran administrasi cost SCB untuk backup keuangan proyek yang ditandatangani oleh Penggugat d.k (Tergugat I d.rk.), dan RAYA BRONI LUBIS, adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013, dianggap sah secara hukum sebagai pembayaran dan/atau pengembalian uang ("kompensasi") kepada Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k);
9. Menghukum Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) membayar kerugian imaterial kepada Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sejumlah lain yang dianggap adil oleh Pengadilan;

446/PDT/2019/PT.BDG.

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan fconservatoir beslagl yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I d.rk (Penggugat d.k) berupa : tanah bangunan terletak di Taman Cimangu Tengah U.II/2. RT/RW. 002/09, Kelurahan Kedun\$-warin\$in, Kecamatan Tanah Senat- Komadva Bogor- Jawa Barat;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrade*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) dan Tergugat II d.rk. (Tergugat I d.k);
12. Menghukum Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k) dan Tergugat II d.rk. (Tergugat I d.k) membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan pekara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ("*inkracht van gewijsde*");
13. Menghukum Tergugat I d.rk. (Penggugat d.k), dan Tergugat II d.rk. (Tergugat I d.k) membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 Juli 2019 dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2019 /PN Bgr , antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on rechmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum dan berlaku mengikat atas perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Hutang tertanggal 18 Juli 2013 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rinawati Mahmudah, SH, Notaris di Kotamadya Tangerang Selatan dengan Nomor : 37/L/RWM/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013;

446/PDT/2019/PT.BDG.

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan tergugat II tertanggal 9 Desember 2015 dengan saksi-saksi;
4. Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 321/1984 atas nama Sukindro yang telah dijadikan jaminan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa ganti rugi sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian, pembayaran pinjaman Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti kerugian;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/PDT.G/2019/PN Bgr , yang dibuat oleh RATU HERA.K, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal :23 Juli 2019, Tergugat (melalui Kuasa Hukumnya) mengajukan permohonan banding . Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat selaku Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, , secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 26 Juli 2019;-----

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan kepada Para Tergugat selaku Para Pembanding melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 23 Juli 2019 juga kepada Penggugat selaku Terbanding ,tanggal 26 Juli 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 23 Juli 2019, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 10/Pdt.G/2019 PN Bgr diucapkan pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 , maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa sekalipun Pembanding tidak mengajukan Memori banding untuk memperkuat alasan bandingnya , Pengadilan Tinggi akan memeriksa permohonan Banding dari Pembanding karena memori banding bukan merupakan persyaratan wajib dalam upaya hukum banding ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor : 10/Pdt.G/2019/PN Bgr tertanggal 10 Juli 2019, beserta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan, dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat selaku Pembanding, berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Tergugat selaku Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;--

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan:

- Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek* (BW ;
- Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herzien Indonesich Reglement /HIR*) ;
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor

446/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat selaku Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 Juli 2019, Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bgr yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Tergugat selaku Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari : **SENIN** , tanggal: **22 OKTOBER 2019**, di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami : **IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **EDDY PANGARIBUAN , S.H., M.H.** dan **FIRZAL ARZY, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal: **1 NOPEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **APAY SYAHIDIN , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat selaku Pembanding , dan Penggugat selaku Terbanding maupun masing-masing Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDDY PANGARIBUAN , SH,MH

IMAM SYAFII, S.H., M.HUM

FIRZAL ARZY, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN , SH

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Putusan Rp.10.000,00
- Materai PutusanRp. 6.000,00
- Pemberkasan/PenjilidanRp. 134.000,00

446/PDT/2019/PT.BDG.

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A HRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

446/PDT/2019/PT.BDG.

Halaman 35 dari 34 halaman, Putusan Nomor